

Prof. Dr. H. Mustofa, S.H., M.Si., M.Hum.
Drs. H. Abdul Wahid, S.H., M.A.

HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Penerbit



SINAR GRAFIKA

HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Hukum sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. *Ubi societas ibi ius*, "di mana ada masyarakat di sana ada hukum".

Oleh karena itu, sektor hukum harus selalu mengikuti irama perkembangan masyarakat artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern, harus memiliki hukum yang maju dan modern pula.

Salah satu produk Tuhan yang diharapkan atau diidealkan memberikan kontribusi terhadap politik pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam (*Islamic Law*). Hukum Islam diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia ikut berperan memberikan warna positif dalam setiap kali terjadinya reformasi yuridis positif di negeri ini.

Buku ini menganalisis-kritis Hukum Islam bersifat kekinian meliputi:

- Istilah, tujuan, sumber, dan penilaian dunia Internasional terhadap hukum Islam serta penyerapan hukum Eropa;
- Diskursus pembaruan hukum Islam;
- Pembaruan hukum perdata Islam;
- Hukum perdata Indonesia.
- Buku ini lulus penilaian Dikti tahun 2007

ISBN 979-007-265-1



9 789790 072657

Hukum Islam Kontemporer

HUKUM ISLAM KONTEMPORER

Oleh:

Prof. Dr. H. Mustofa, S.H., M.Si., M. Hum

Drs. H. Abdul Wahid, S.H., M.A.

Diterbitkan oleh Sinar Grafika

Jl. Sawo Raya No. 18

Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Februari 2009

Cetakan kedua, September 2013

Perancang kulit, Kreasindo Mediacita

Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-265-7

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Mustofa

Hukum Islam kontemporer/Mustofa, Abdul Wahid;
editor, Tarmizi. -- Ed. 1. Cet. 2. -- Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
viii, 184 hlm.; 23 cm

Bibliografi: hlm. 177

ISBN 978-979-007-265-7

1. Hukum Islam.

I. Judul.

II. Tarmizi.

PRAKATA

Hukum sering disebut sebagai produk yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. *Ubi Societas Ibi Ius* "di mana ada masyarakat di sana ada hukum", demikian peribahasa Latin dari Cicero yang mengajarkan kepada kita. Akan tetapi, masyarakat berkembang terus-menerus mulai dari masyarakat purbakala yang primitif sampai dengan manusia yang maju dan modern saat ini. Oleh karena itu, sektor hukum harus selalu mengiringi dan mengikuti irama perkembangan masyarakat. Artinya, dalam masyarakat yang maju dan modern, hukum harus maju dan modern pula.

Namun demikian, harus diakui bahwa hukum adalah benda mati tidak berwujud yang menjadi bagian dari karya dan karsa manusia. Artinya, karena hukum bukan sumber hidup dan tidak pada posisi untuk mengubah dirinya, dalam arti apabila hukum tidak diubah dan dimodernisasi maka hukum tidak akan pernah modern. Hal ini berlaku bukan hanya terhadap hukum dalam arti kaidah atau regulasi, melainkan hukum pada tataran yang lebih hakiki, yaitu hukum sebagai pandangan hidup (Munir Fuadi, 2003: 12).

Salah satu produk Tuhan yang diharapkan atau diidealkan memberikan kontribusi besar terhadap politik pembaruan hukum di Indonesia adalah hukum Islam, yang sering dipopulerkan dengan *Islamic law*. Hukum Islam diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia ikut berperan memberikan warna positif dalam setiap kali terjadinya reformasi yuridis positif di negeri ini.

Meskipun harapan di atas sangatlah besar, tetapi kendala juga banyak menghadang, khususnya yang tidak merasa siap dengan adanya tawaran hukum Islam. Hukum Islam masih dinilai sebagai produk Tuhan yang menakutkan, padahal fakta dan rumusan normanya tidaklah demikian.

Buku berjudul *Hukum Islam Kontemporer* ini diharapkan mampu memberikan kontribusi besar terhadap pembaruan hukum nasional. Buku ini memang diidealkan di kemudian hari mampu dijadikan rujukan bagi kalangan pemerhati atau pembelajar ilmu hukum, khususnya Hukum Islam.

Malang, Desember 2008

Prof. Dr. H. Mustofa, S.H., M.Si, M. Hum.

Drs. H. Abdul Wahid, S.H., M.A.

Hukum sering disebut sebagai praktik yang lahir dari dinamika kehidupan manusia. Oleh karena itu, di mana ada masyarakat di sana ada hukum. Demikian halnya dengan hukum Islam yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang berkembang terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, sektor hukum harus selalu mengikuti dan menyesuaikan perkembangan masyarakat. Artinya, dalam hukum Islam harus ada modernisasi hukum yang sesuai dengan kondisi.

Menurut demikian, hukum Islam bukan sekedar benda mati yang statis yang menjadi bagian dari kata-kata dan angka-angka. Hukum Islam harus hidup dan tidak boleh mati. Oleh karena itu, hukum Islam harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Hal ini berarti bahwa hukum Islam harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat.

Salah satu produk Islam yang diharapkan akan dibelikan masyarakat adalah pembaruan praktik-praktik hukum di Indonesia sebagai hukum Islam yang sedang dipopulerkan dengan adanya ilmu hukum Islam diharapkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Ilmu hukum diharapkan sebagai salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan ini.

Melihat harapan di atas sangatlah penting tetapi kendala juga banyak dihadapi. Khususnya yang tidak mudah siap dengan adanya ilmu hukum Islam. Hukum Islam masih dinilai sebagai produk Islam yang menekankan pada nilai-nilai yang komunalistik dan kolektif.

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Istilah Hukum Islam	1
B. Tujuan Hukum Islam	6
C. Sumber-Sumber Hukum Islam	9
D. Penilaian Dunia Internasional terhadap Hukum Islam ..	15
E. Penyerapan Hukum Eropa	35
BAB 2 DISKURSUS TENTANG PEMBARUAN HUKUM ISLAM	47
A. Faktor-Faktor Penghalang Pembaruan Hukum Islam ...	47
B. Urgensi Pembaruan Hukum Islam	49
C. Tujuan Pembaruan Hukum Islam	59
D. Ijtihad sebagai Sarana Pembaruan Hukum Islam	67
E. Pemahaman Hukum Islam Secara Kontemporer	78
BAB 3 PEMBARUAN HUKUM PERDATA ISLAM	97
A. Perkembangan Pemikiran tentang Hukum	97
B. Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional	100
C. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia ...	114
D. Legislasi Hukum Islam di Indonesia	125

E. Teori Eksistensi Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia	143
BAB 4 HUKUM PERDATA ISLAM INDONESIA	153
A. Definisi Hukum Perdata	153
B. Ruang Lingkup Hukum Perdata	155
C. Hukum Perdata Materiil Indonesia	156
D. Hukum Islam sebagai Sumber Hukum Nasional	157
E. Sistematika Hukum Islam dan Hukum Barat	162
DAFTAR PUSTAKA	177
TENTANG PENULIS	183

BAB 1 PENDAHULUAN

A. ISTILAH HUKUM ISLAM

Marcus Tullius Cicero (Romawi) dalam *De Legibus* menyatakan hukum adalah akal tertinggi (*the highest reason*) yang ditanamkan oleh alam dalam diri manusia untuk menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.¹ Ukuran dan unsur yang digunakan dalam perspektif ini adalah aspek perbuatan yang boleh diperbuat manusia dan aspek perbuatan yang harus dihindari. Perbuatan manusia, antara yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan, merugikan atau tidak merugikan, bertentangan dengan norma yang ditetapkan oleh negara atau tidak merupakan beberapa unsur yang menentukan rumusan mengenai hukum.²

Adapun hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan kepada hukum Islam, yaitu syariah, *fiqih*, hukum syarak, dan *qanun*. Syariah biasanya dipakai dalam dua pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariah merujuk kepada himpunan norma atau petunjuk yang bersumber kepada wahyu Ilahi untuk mengatur sistem kepercayaan dan tingkah laku konkret manusia dalam berbagai dimensi hubungan. Dengan demikian, syariah dalam arti luas meliputi dua aspek agama Islam, yaitu akidah dan amaliah.

1 Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, *Hukum Bisnis dalam Persepsi Manusia Modern*. (Bandung: Refika Aditama, 2004) hlm. 5.
 2 Di kalangan ahli hukum, pemahaman tentang pengertian hukum mudah ditemukan di berbagai literatur baik klasik maupun modern. Meski demikian, ada beberapa perbedaan dari setiap rumusan atau unsur-unsur yang disampaikan para ahli hukum. Perbedaan di kalangan ahli ini wajar, mengingat latar belakang pendidikan, lingkungan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan kepentingan yang mendasarinya juga berbeda.